



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat perlu disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 101 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 8, 9, dan 10, diubah sebagai berikut :
 6. Cabang Pelayanan Dinas yang selanjutnya disebut Cabang Pelayanan adalah Cabang Pelayanan Dinas sebagai unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Cabang Pelayanan Dinas adalah Kepala Cabang Pelayanan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
 8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
 9. Seksi adalah Seksi pada Cabang Pelayanan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
 10. Sub Cabang Pelayanan Dinas adalah sub unit pelayanan non struktural di bawah Cabang Pelayanan yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Cabang Pelayanan.

2. Ketentuan Pasal 2, diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Cabang Pelayanan di lingkungan Dinas terdiri atas :
 1. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Depok I;
 2. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Depok II Cinere;
 3. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bogor;
 4. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bogor;
 5. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Sukabumi;
 6. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak;
 7. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhan Ratu;
 8. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Cianjur;
 9. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bekasi;

10. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bekasi;
11. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Karawang;
12. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Purwakarta;
13. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Subang;
14. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Cirebon;
15. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber;
16. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug;
17. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Indramayu I;
18. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis;
19. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Kuningan;
20. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Majalengka;
21. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bandung I Pajajaran;
22. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bandung II Kawaluyan;
23. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta;
24. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
25. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek;
26. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang;
27. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Sumedang;
28. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Garut;
29. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Tasikmalaya;
30. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
31. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Ciamis I;
32. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran;
33. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Cimahi; dan
34. Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Banjar.

(2) Wilayah pelayanan Cabang Pelayanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan BAB III, Bagian Kesatu dan Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Bab III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Cabang Pelayanan Dinas

Pasal 3

- (1) Cabang Pelayanan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Pelayanan Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah.
 - (3) Rincian tugas Cabang Pelayanan Dinas, yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Pelayanan Dinas;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (4) Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.
4. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kepala Cabang Pelayanan Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Cabang Pelayanan Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Cabang Pelayanan Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Pelayanan Dinas mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas Kepala Cabang Pelayanan Dinas, yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Pelayanan Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum, pengendalian, pelaporan dan koordinasi pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), diubah sebagai berikut :
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Cabang Pelayanan Dinas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Ketentuan BAB IV dan Pasal 9, diubah sebagai berikut :

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Cabang Pelayanan Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Cabang Pelayanan Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Cabang Pelayanan Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala Cabang Pelayanan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - (4) Kepala Cabang Pelayanan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
 - (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Pelayanan Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
 - (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), diubah sebagai berikut :
- (3) Rincian tugas Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan Non PKB dan BBNKB;
 - c. melaksanakan pelayanan umum pemungutan, meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan, meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis pemungutan Non PKB dan BBNKB, meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Setelah Pasal 9, ditambahkan BAB IVA dan Pasal 9a, sebagai berikut :

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9a

Kepala UPPD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Sub Unit Pelayanan, Tenaga Jabatan Fungsional dan pegawai di lingkungan UPPD yang telah melaksanakan tugas pada saat ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dilantiknya pejabat baru dan penempatan pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR : 17 Tahun 2011
 TANGGAL : 8 April 2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 JAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2010
 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,
 RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA BARAT.

WILAYAH PELAYANAN

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Kota Depok	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Depok I	1. Kecamatan Beji; 2. Kecamatan Cipayung; 3. Kecamatan Sukmajaya; 4. Kecamatan Cilodong; 5. Kecamatan Cimanggis; 6. Kecamatan Tapos.
2.	Kota Depok	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Depok II Cinere	1. Kecamatan Limo; 2. Kecamatan Cinere; 3. Kecamatan Sawangan; 4. Kecamatan Bojong Sari 5. Kecamatan Pancoranmas.
3.	Kabupaten Bogor	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bogor	1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Gunung Putri; 3. Kecamatan Citeureup; 4. Kecamatan Sukaraja; 5. Kecamatan Babakan Madang; 6. Kecamatan Jonggol; 7. Kecamatan Cileungsi; 8. Kecamatan Cariu; 9. Kecamatan Sukamakmur; 10. Kecamatan Parung; 11. Kecamatan Gunung Sindur; 12. Kecamatan Kemang; 13. Kecamatan Bojong Gede; 14. Kecamatan Leuwiliang; 15. Kecamatan Ciampea; 16. Kecamatan Cibungbulang; 17. Kecamatan Pamijahan; 18. Kecamatan Rumpin;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			19. Kecamatan Jasinga; 20. Kecamatan Parung Panjang; 21. Kecamatan Nanggung; 22. Kecamatan Cigudeg; 23. Kecamatan Tenjo; 24. Kecamatan Ciawi; 25. Kecamatan Cisarua; 26. Kecamatan Megamendung; 27. Kecamatan Caringin; 28. Kecamatan Cijeruk; 29. Kecamatan Ciomas; 30. Kecamatan Dramaga; 31. Kecamatan Tamansari; 32. Kecamatan Klapanunggal; 33. Kecamatan Ciseeng; 34. Kecamatan Rancabungur; 35. Kecamatan Sukajaya; 36. Kecamatan Tanjungsari; 37. Kecamatan Tajurhalang; 38. Kecamatan Cigombong; 39. Kecamatan Leuwi Sadeng; 40. Kecamatan Tenjolaya.
4.	Kota Bogor	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bogor	1. Kecamatan Kota Bogor Selatan; 2. Kecamatan Kota Bogor Timur; 3. Kecamatan Kota Bogor Tengah; 4. Kecamatan Kota Bogor Barat; 5. Kecamatan Kota Bogor Utara; 6. Kecamatan Tanah Sareal.
5.	Kota Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Sukabumi	1. Kecamatan Baros; 2. Kecamatan Cibeureum; 3. Kecamatan Lembur situ; 4. Kecamatan Cikole; 5. Kecamatan Citamiang; 6. Kecamatan Gunung Puyuh; 7. Kecamatan Waru Doyong.
6.	Kabupaten Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1. Kecamatan Kalandungan; 2. Kecamatan Kalapa Nunggal; 3. Kecamatan Parakan Salak; 4. Kecamatan Cidahu; 5. Kecamatan Cicurug; 6. Kecamatan Parung Kuda; 7. Kecamatan Bojong Genteng; 8. Kecamatan Cibadak; 9. Kecamatan Nagrak;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			10. Kecamatan Caringin; 11. Kecamatan Cicantayan; 12. Kecamatan Kadudampit; 13. Kecamatan Cisaat; 14. Kecamatan Sukabumi; 15. Kecamatan Sukaraja; 16. Kecamatan Sukalarang; 17. Kecamatan Cireunghas; 18. Kecamatan Kebon Pedes; 19. Kecamatan Nyalindung; 20. Kecamatan Gunung Guruh; 21. Kecamatan Cikembar; 22. Kecamatan Jampang Tengah; 23. Kecamatan Curug Kembar; 24. Kecamatan Purabaya; 25. Kecamatan Sagaranten; 26. Kecamatan Pabuaran; 27. Kecamatan Cidolog; 28. Kecamatan Cidadap; 29. Kecamatan Gegerbitung; 30. Kecamatan Ciambar.
7.	Kabupaten Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1. Kecamatan Cisolok; 2. Kecamatan Cikakak; 3. Kecamatan Palabuhan Ratu; 4. Kecamatan Bantar Gadung; 5. Kecamatan Warung Kiara; 6. Kecamatan Simpenan; 7. Kecamatan Lengkong; 8. Kecamatan Kali Bunder; 9. Kecamatan Jampang Kulon; 10. Kecamatan Waluran; 11. Kecamatan Ciemas; 12. Kecamatan Ciracap; 13. Kecamatan Surade; 14. Kecamatan Tegal Buleud; 15. Kecamatan Cibitung; 16. Kecamatan Cikidang; 17. Kecamatan Cimanggu.
8.	Kabupaten Cianjur	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Cianjur	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campaka Mulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cibirong; 8. Kecamatan Cidaun;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			9. Kecamatan Cijati; 10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalongkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Ciranjang; 15. Kecamatan Cugenang; 16. Kecamatan Gekbrong; 17. Kecamatan Haurwangi; 18. Kecamatan Kadupandak; 19. Kecamatan Karang Tengah; 20. Kecamatan Leles; 21. Kecamatan Mande; 22. Kecamatan Naringgul; 23. Kecamatan Pacet; 24. Kecamatan Pagelaran; 25. Kecamatan Pasirkuda; 26. Kecamatan Sindangbarang; 27. Kecamatan Sukaluyu; 28. Kecamatan Sukanagara; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Takokak; 31. Kecamatan Tanggeung; 32. Kecamatan Warungkondang.
8.	Kota Bekasi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1. Kecamatan Bekasi Timur; 2. Kecamatan Bekasi Selatan; 3. Kecamatan Jati Asih; 4. Kecamatan Bekasi Barat; 5. Kecamatan Pondok Gede; 6. Kecamatan Rawa Lumbu; 7. Kecamatan Medan Satria; 8. Kecamatan Jati Sampoerna; 9. Kecamatan Bekasi Utara; 10. Kecamatan Bantar Gebang; 11. Kecamatan Mustika Jaya; 12. Kecamatan Pondok Melati.
9.	Kabupaten Bekasi	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bekasi	1. Kecamatan Muara Gembong; 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan Babelan; 4. Kecamatan Sukawangi; 5. Kecamatan Cabangbungin; 6. Kecamatan Tambun Utara; 7. Kecamatan Tambun selatan; 8. Kecamatan Cibitung; 9. Kecamatan Tambelang; 10. Kecamatan Sukatani; 11. Kecamatan Sukakarya;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			12. Kecamatan Pebayuran; 13. Kecamatan Kedung Waringin; 14. Kecamatan Cikarang Barat; 15. Kecamatan Cikarang Timur; 16. Kecamatan Cikarang Selatan; 17. Kecamatan Cikarang Pusat; 18. Kecamatan Cikarang Utara; 19. Kecamatan Setu; 20. Kecamatan Serang Baru; 21. Kecamatan Cibarusah; 22. Kecamatan Bojong Mangu; 23. Kecamatan Karang Bahagia.
10.	Kabupaten Karawang	Cabang Pelayanan Dinas Daerah Wilayah Kabupaten Pelayan Pendapatan Provinsi Kabupaten	1. Kecamatan Karawang Barat; 2. Kecamatan Pangkalan; 3. Kecamatan Teluk Jambe; 4. Kecamatan Ciampel; 5. Kecamatan Klari; 6. Kecamatan Rengas Dengklok; 7. Kecamatan Kutawaluya; 8. Kecamatan Batujaya; 9. Kecamatan Tirtajaya; 10. Kecamatan Pedes; 11. Kecamatan Cibuaya; 12. Kecamatan Pakisjaya; 13. Kecamatan Cikampek; 14. Kecamatan Tirtamulya; 15. Kecamatan Jatisari; 16. Kecamatan Cilamaya; 17. Kecamatan Telagasari; 18. Kecamatan Rawamerta; 19. Kecamatan Lemahabang; 20. Kecamatan Tempuran; 21. Kecamatan Majalaya; 22. Kecamatan Jayakarta; 23. Kecamatan Cilamaya Kulon; 24. Kecamatan Banyusari; 25. Kecamatan Kotabaru; 26. Kecamatan Karawang Timur; 27. Kecamatan Teluk Jambe Barat; 28. Kecamatan Tegalwaru; 29. Kecamatan Purwasari; 30. Kecamatan Cilebar.
11.	Kabupaten Purwakarta	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Pelayan Wilayah Kabupaten Purwakarta	1. Kecamatan Purwakarta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Jatiluhur; 4. Kecamatan Plered;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			5. Kecamatan Sukatani; 6. Kecamatan Darangdan; 7. Kecamatan Maniis; 8. Kecamatan Tegalwaru; 9. Kecamatan Wanayasa; 10. Kecamatan Pasawahan; 11. Kecamatan Bojong; 12. Kecamatan Babakan Cikao; 13. Kecamatan Bungursari; 14. Kecamatan Cibatu; 15. Kecamatan Sukasari; 16. Kecamatan Pondoksalam; 17. Kecamatan Kiarapedes.
12.	Kabupaten Subang	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Subang	1. Kecamatan Sagalaherang; 2. Kecamatan Serangpanjang; 3. Kecamatan Jalancagak; 4. Kecamatan Ciater; 5. Kecamatan Cisalak; 6. Kecamatan Kasomalang; 7. Kecamatan Tanjungsiang; 8. Kecamatan Cijambe; 9. Kecamatan Cibogo; 10. Kecamatan Subang; 11. Kecamatan Kalijati; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Cipeundeuy; 14. Kecamatan Pabuaran; 15. Kecamatan Patokbeusi; 16. Kecamatan Purwadadi; 17. Kecamatan Cikaum; 18. Kecamatan Pagaden; 19. Kecamatan Pagaden Barat; 20. Kecamatan Cipunagara; 21. Kecamatan Compreng; 22. Kecamatan Binong; 23. Kecamatan Tambak dahan; 24. Kecamatan Ciasem; 25. Kecamatan Pamanukan; 26. Kecamatan Sukasari; 27. Kecamatan Pusakanagara; 28. Kecamatan Pusakajaya; 29. Kecamatan Legonkulon; 30. Kecamatan Blanakan.
13.	Kota Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Cirebon	1. Kecamatan Kejaksaan; 2. Kecamatan Pekalipan; 3. Kecamatan Lemah Wungkuk;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			4. Kecamatan Kesambi; 5. Kecamatan Harjamukti.
14.	Kabupaten Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1. Kecamatan Talun; 2. Kecamatan Sumber; 3. Kecamatan Dukupuntang; 4. Kecamatan Palimanan; 5. Kecamatan Plumbon; 6. Kecamatan Depok; 7. Kecamatan Weru; 8. Kecamatan Plered; 9. Kecamatan Tengah Tani; 10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Gunung Jati; 12. Kecamatan Kapetakan; 13. Kecamatan Suranenggala; 14. Kecamatan Klagenan; 15. Kecamatan Jamblang; 16. Kecamatan Arjawinangun; 17. Kecamatan Panguragan; 18. Kecamatan Ciwaringin; 19. Kecamatan Gempol; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Gegesik; 22. Kecamatan Kaliwedi.
15.	Kabupaten Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1. Kecamatan Waled; 2. Kecamatan Ciledug; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Pabedilan; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Gebang; 7. Kecamatan Karang Sembung; 8. Kecamatan Lemah Abang; 9. Kecamatan Susukan Lebak; 10. Kecamatan Sedong; 11. Kecamatan Astana Japura; 12. Kecamatan Pangenan; 13. Kecamatan Beber; 14. Kecamatan Mundu; 15. Kecamatan Pabuaran; 16. Kecamatan Pasaleman; 17. Kecamatan Karang Wareng; 18. Kecamatan Greged.

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
16.	Kabupaten Indramayu	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Indramayu I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Indramayu; 2. Kecamatan Sindang; 3. Kecamatan Lohbener; 4. Kecamatan Balongan; 5. Kecamatan Pasekan; 6. Kecamatan Arahan; 7. Kecamatan Cantigi; 8. Kecamatan Juntinyuat; 9. Kecamatan Karangampel; 10. Kecamatan Krangkeng; 11. Kecamatan Kedokan Bunder; 12. Kecamatan Jatibarang; 13. Kecamatan Kertasemaya; 14. Kecamatan Widasari; 15. Kecamatan Sliyeg; 16. Kecamatan Sukagumiwang; 17. Kecamatan Bangodua; 18. Kecamatan Tukdana; 19. Kecamatan Losarang; 20. Kecamatan Lelea; 21. Kecamatan Cikedung; 22. Kecamatan Terisi.
17.	Kabupaten Indramayu	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Haurgeulis; 2. Kecamatan Gantar; 3. Kecamatan Anjatan; 4. Kecamatan Patrol; 5. Kecamatan Sukra; 6. Kecamatan Bongas; 7. Kecamatan Kandanghaur; 8. Kecamatan Gabus Wetan; 9. Kecamatan Kroya.
18.	Kabupaten Kuningan	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Kuningan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Ciwaru; 2. Kecamatan Cipicung; 3. Kecamatan Ciniru; 4. Kecamatan Kalimanggis; 5. Kecamatan Cibeureum; 6. Kecamatan Cileubak; 7. Kecamatan Cimahi; 8. Kecamatan Cilimus; 9. Kecamatan Cigandamekar; 10. Kecamatan Cidahu; 11. Kecamatan Cibingbin; 12. Kecamatan Ciawigebang; 13. Kecamatan Subang;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			14. Kecamatan Sindang Agung; 15. Kecamatan Salajambe; 16. Kecamatan Pasawahan; 17. Kecamatan Pancalang; 18. Kecamatan Nusaherang; 19. Kecamatan Mandirancan; 20. Kecamatan Maleber; 21. Kecamatan Luragung; 22. Kecamatan Lebakwangi; 23. Kecamatan Kramatmulya; 24. Kecamatan Kuningan; 25. Kecamatan Cigugur; 26. Kecamatan Karangkencana; 27. Kecamatan Kadugede; 28. Kecamatan Japara; 29. Kecamatan Jalaksana; 30. Kecamatan Hantara; 31. Kecamatan Darma; 32. Kecamatan Garawangi.
19.	Kabupaten Majalengka	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Majalengka	1. Kecamatan Lemahsugih; 2. Kecamatan Bantarujeg; 3. Kecamatan Cikijing; 4. Kecamatan Talaga; 5. Kecamatan Argapura; 6. Kecamatan Maja; 7. Kecamatan Majalengka; 8. Kecamatan Sukahaji; 9. Kecamatan Rajagaluh; 10. Kecamatan Leuwimunding; 11. Kecamatan Jatiwangi; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Kadipaten; 14. Kecamatan Kertajati; 15. Kecamatan Jatitujuh; 16. Kecamatan Ligung; 17. Kecamatan Sumberjaya; 18. Kecamatan Panyingkiran; 19. Kecamatan Palasah; 20. Kecamatan Cigasong; 21. Kecamatan Sindangwangi; 22. Kecamatan Banjaran; 23. Kecamatan Cingambul; 24. Kecamatan Kasokandel; 25. Kecamatan Sindang; 26. Kecamatan Malausma.

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
20.	Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Sukasari; 2. Kecamatan Sukajadi; 3. Kecamatan Cicendo; 4. Kecamatan Andir; 5. Kecamatan Astana Anyar; 6. Kecamatan Bojongloa Kaler; 7. Kecamatan Bojongloa Kidul; 8. Kecamatan Babakan Ciparay; 9. Kecamatan Bandung Kulon.
21.	Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bandung II Kawaluyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Regol; 2. Kecamatan Lengkong; 3. Kecamatan Kiara Condong; 4. Kecamatan Batununggal; 5. Kecamatan Cidadap; 6. Kecamatan Coblong; 7. Kecamatan Bandung Wetan; 8. Kecamatan Sumur Bandung; 9. Kecamatan Cibeunying Kaler; 10. Kecamatan Cibeunying Kidul.
22.	Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Antapani; 2. Kecamatan Arcamanik; 3. Kecamatan Ujungberung; 4. Kecamatan Cibiru; 5. Kecamatan Rancasari; 6. Kecamatan Buah Batu; 7. Kecamatan Bandung Kidul; 8. Kecamatan Gede Bage; 9. Kecamatan Panyileukan; 10. Kecamatan Cinambo; 11. Kecamatan Mandala Jati.
23.	Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bandung Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lembang; 2. Kecamatan Parongpong; 3. Kecamatan Cisarua; 4. Kecamatan Cikalongwetan; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Cipatat; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Batujajar; 10. Kecamatan Cihampelas; 11. Kecamatan Cililin; 12. Kecamatan Cipongkor;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Sindangkerta; 15. Kecamatan Gununghalu; 16. Kecamatan Marga Asih.
24.	Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1. Kecamatan Bojong Soang; 2. Kecamatan Cicalengka; 3. Kecamatan Cikancung; 4. Kecamatan Cilengkrang; 5. Kecamatan Cileunyi; 6. Kecamatan Cimenyan; 7. Kecamatan Ciparay; 8. Kecamatan Ibum; 9. Kecamatan Kertasari; 10. Kecamatan Majalaya; 11. Kecamatan Nagreg; 12. Kecamatan Pacet; 13. Kecamatan Paseh; 14. Kecamatan Rancaekek; 15. Kecamatan Solokan Jeruk;
25	Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1. Kecamatan Arjasari; 2. Kecamatan Bale Endah; 3. Kecamatan Banjaran; 4. Kecamatan Cangkuang; 5. Kecamatan Cimaung; 6. Kecamatan Ciwidey; 7. Kecamatan Dayeuhkolot; 8. Kecamatan Katapang; 9. Kecamatan Kutawaringin; 10. Kecamatan Margahayu; 11. Kecamatan Pameungpeuk; 12. Kecamatan Pangalengan; 13. Kecamatan Pasirjambu; 14. Kecamatan Rancabali; 15. Kecamatan Soreang.
26.	Kabupaten Sumedang	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Sumedang	1. Kecamatan Wado; 2. Kecamatan Jatinunggal; 3. Kecamatan Darmaraja; 4. Kecamatan Cibugel; 5. Kecamatan Cibiru; 6. Kecamatan Situraja; 7. Kecamatan Conggeang; 8. Kecamatan Paseh; 9. Kecamatan Surian; 10. Kecamatan Buah Dua; 11. Kecamatan Tanjungsari; 12. Kecamatan Sukasari;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			13. Kecamatan Pamulihan; 14. Kecamatan Cimanggung; 15. Kecamatan Jatinangor; 16. Kecamatan Rancakalong; 17. Kecamatan Sumedang Selatan; 18. Kecamatan Sumedang Utara; 19. Kecamatan Ganeas; 20. Kecamatan Tanjungkerta; 21. Kecamatan Tanjungmedar; 22. Kecamatan Cimalaka; 23. Kecamatan Cisarua; 24. Kecamatan Tomo; 25. Kecamatan Ujungjaya; 26. Kecamatan Jatigede.
27.	Kabupaten Garut	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Garut	1. Kecamatan Garut Kota; 2. Kecamatan Karang Pawitan; 3. Kecamatan Wanaraja; 4. Kecamatan Tarogong Kaler; 5. Kecamatan Banyuresmi; 6. Kecamatan Samarang; 7. Kecamatan Leles; 8. Kecamatan Kadungora; 9. Kecamatan Leuwigoong; 10. Kecamatan Cibatuh; 11. Kecamatan Sukawening; 12. Kecamatan Malangbong; 13. Kecamatan Bayongbong; 14. Kecamatan Cilawu; 15. Kecamatan Cisarupan; 16. Kecamatan Cikajang; 17. Kecamatan Banjarwangi; 18. Kecamatan Singajaya; 19. Kecamatan Peundeuy; 20. Kecamatan Pameungpeuk; 21. Kecamatan Cisompet; 22. Kecamatan Cikelet; 23. Kecamatan Cibalong; 24. Kecamatan Bungbulang; 25. Kecamatan Pamulihan; 26. Kecamatan Pakenjeng; 27. Kecamatan Cisewu; 28. Kecamatan Talegong; 29. Kecamatan Bl Limbangan; 30. Kecamatan Selaawi; 31. Kecamatan Cibiuk; 32. Kecamatan Pasirwangi; 33. Kecamatan Caringin; 34. Kecamatan Cihurip;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			35. Kecamatan Sukaresmi; 36. Kecamatan Kersamanah; 37. Kecamatan Karang Tengah; 38. Kecamatan Tarogong Kidul; 39. Kecamatan Mekarmukti; 40. Kecamatan Cigedug; 41. Kecamatan Pangatikan; 42. Kecamatan Sucinaraja.
28.	Kota Tasikmalaya	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Tasikmalaya	1. Kecamatan Cipedes; 2. Kecamatan Cihideung; 3. Kecamatan Tawang; 4. Kecamatan Mangkubumi; 5. Kecamatan Kawalu; 6. Kecamatan Indihiang; 7. Kecamatan Cibeureum; 8. Kecamatan Tamansari; 9. Kecamatan Bungursari; 10. Kecamatan Purbaratu.
29.	Kabupaten Tasikmalaya	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1. Kecamatan Singaparna; 2. Kecamatan Sariwangi; 3. Kecamatan Leuwisari; 4. Kecamatan Padakembang; 5. Kecamatan Mangunreja; 6. Kecamatan Sukarame; 7. Kecamatan Cigalontang; 8. Kecamatan Taraju; 9. Kecamatan Salawu; 10. Kecamatan Sodonghilir; 11. Kecamatan Puspahiang; 12. Kecamatan Bojonggambir; 13. Kecamatan Sukaraja; 14. Kecamatan Tanjungjaya; 15. Kecamatan Cibalong; 16. Kecamatan Parungponteng; 17. Kecamatan Jatiwaras; 18. Kecamatan Salopa; 19. Kecamatan Karangnunggal; 20. Kecamatan Bojong Asih; 21. Kecamatan Bantar Kalong; 22. Kecamatan Culamega; 23. Kecamatan Cipatujah; 24. Kecamatan Cicalong; 25. Kecamatan Cikatomas; 26. Kecamatan Pancatengah; 27. Kecamatan Cineam; 28. Kecamatan Karangjaya;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			29. Kecamatan Manonjaya; 30. Kecamatan Gunungtanjung; 31. Kecamatan Pagerageung; 32. Kecamatan Sukaresik; 33. Kecamatan Kadipaten; 34. Kecamatan Ciawi; 35. Kecamatan Jamanis; 36. Kecamatan Rajapolah; 37. Kecamatan Cisayong; 38. Kecamatan Sukahening; 39. Kecamatan Sukaratu.
30.	Kabupaten Ciamis	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Ciamis I	1. Kecamatan Ciamis; 2. Kecamatan Baregbeg; 3. Kecamatan Cipaku; 4. Kecamatan Kawali; 5. Kecamatan Rajadesa; 6. Kecamatan Panawangan; 7. Kecamatan Sadanaya; 8. Kecamatan Cikoneng; 9. Kecamatan Sindangkasih; 10. Kecamatan Cihaurbeuti; 11. Kecamatan Panumbangan; 12. Kecamatan Panjalu; 13. Kecamatan Sukamantri; 14. Kecamatan Lumbung; 15. Kecamatan Cijeunjing; 16. Kecamatan Sukadana; 17. Kecamatan Jatinagara; 18. Kecamatan Cimaragas; 19. Kecamatan Cidolog; 20. Kecamatan Pamarican; 21. Kecamatan Banjarsari; 22. Kecamatan Lakbok; 23. Kecamatan Purwadadi; 24. Kecamatan Cisaga; 25. Kecamatan Rancah; 26. Kecamatan Tambaksari; 27. Kecamatan Langkap Lancar;
31.	Kabupaten Ciamis	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	1. Kecamatan Padaherang; 2. Kecamatan Mangunjaya; 3. Kecamatan Cigugur; 4. Kecamatan Parigi; 5. Kecamatan Cijulang; 6. Kecamatan Cimerak; 7. Kecamatan Sidamulih; 8. Kecamatan Pangandaran;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			9. Kecamatan Kalipucang.
32.	Kota Cimahi	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Cimahi	1. Kecamatan Cimahi Utara; 2. Kecamatan Cimahi Tengah; 3. Kecamatan Cimahi Selatan.
34.	Kota Banjar	Cabang Pelayanan Dinas Wilayah Kota Banjar	1. Kecamatan Banjar; 2. Kecamatan Pataruman; 3. Kecamatan Purwaharja; 4. Kecamatan Langensari.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN